



Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.153-155, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321861494

www.jombangkab.go.id/opd/dinkopum

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Fasilitasi Konsultasi, Pengaduan dan Penyelesaian Masalah Koperasi

No. SK : 188.4/457/415.26/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP/Identitas Lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan fasilitasi konsultasi, pengaduan dan penyelesaian permasalahan koperasi.
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas
3. Dalam hal fasilitasi konsultasi, maka Petugas langsung memberikan materi konsultasi sesuai kebutuhan
4. Dalam hal fasilitasi pengaduan, Petugas menjadwalkan pertemuan antara pemohon dan termohon guna menyelesaikan permasalahan.
5. Petugas melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan koperasi secara langsung di lokasi yang telah ditentukan sesuai kesepakatan

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumentasi dan laporan hasil

Pengaduan Layanan



Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.153-155, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321861494

www.jombangkab.go.id/opd/dinkopum

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

1. Mekanisme penyampaian pengaduan, saran, dan masukan.

Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui:

- Tatap muka langsung dengan Pejabat Pengelola Pengaduan
- Kotak aduan dan saran
- No. telp: (0321) 8491519
- WA. 082139751135
- Email: dinkopum@jombangkab.go.id
- Online melalui website SP4N LAPOR! (www.lapor.go.id)
- Media sosial

Facebook

<https://facebook.com/profile.php?id=100067489682291>

Instagram <https://Instagram.com/dinkopumjombang/>

2. Penanganan pengaduan akan ditindaklanjuti oleh petugas dengan tahapan:

- a. Cek administrasi
 - b. Koordinasi internal/eksternal
3. Respon pengaduan paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
 4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.